

ANALISIS PUTUSAN PN MATARAM No. 8/Pdt.G.S/2024 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN ISU LOSS OF USE PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**[Analysis f The Mataram PN Decision No.8/Pdt.G.S/2024 On The Execution Of
Fiduciary Guarantees And The Issue Of Loss Of Use
After The Constitutional Court Decision]**

Muhammad Chairul Azizy

Universitas Mataram

Chairulazizy69@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024 terkait eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian berfokus pada larangan eksekusi sepihak oleh kreditur serta alasan hukum penolakan ganti rugi materiil, immateriil, dan *loss of use* yang diajukan debitur. Dengan metode penelitian yuridis normatif, ditemukan bahwa hakim konsisten menerapkan tafsir MK dan menilai penarikan kendaraan tanpa putusan pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, penolakan seluruh tuntutan ganti rugi menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap kerugian nyata debitur, khususnya *loss of use*. Putusan ini juga menyoroti kekosongan norma terkait pembuktian kerugian non-ekonomis dalam eksekusi fidusia, sehingga diperlukan pedoman yudisial yang lebih operasional untuk menjamin keadilan substantif bagi debitur.

Kata kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia; Putusan MK 18/PUU-XVII/2019; Eksekusi Sepihak; Ganti Rugi; Loss of Use; Perlindungan Debitur; Putusan Pengadilan Negeri Mataram; Yuridis Normatif.

ABSTRACT

This study examines Decision No. 8/Pdt.G.S/2024 of the Mataram District Court concerning the execution of fiduciary security following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. It focuses on the prohibition of unilateral execution by creditors and the legal reasoning behind the rejection of the debtor's claims for material, immaterial, and loss-of-use damages. Using a normative juridical methodology, the study finds that the judges consistently applied the Constitutional Court's interpretation, declaring the unilateral repossession of the vehicle without a court order as an unlawful act. However, the rejection of all compensation claims reflects insufficient protection for the debtor's actual losses, particularly loss of use. The decision also highlights a normative gap regarding proof of non-economic damages in fiduciary execution cases. Therefore, more operational judicial guidelines are needed to ensure that civil judgments provide not only formal justice but also substantive justice for debtors.

Keywords: Fiduciary Security Execution; Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019; Unilateral Execution; Damages; Loss of Use; Debtor Protection; Mataram District Court Decision; Normative Juridical Method.

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan memegang peran strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengarahkan pola penerapan hukum melalui preseden dan interpretasi yuridis yang dibangun oleh hakim. Dalam konteks negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, setiap putusan pengadilan harus mencerminkan nilai

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, analisis terhadap suatu putusan, khususnya yang mengandung isu hukum aktual dan berdampak luas, menjadi penting dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan. Salah satu isu hukum yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang sangat umum digunakan dalam pembiayaan konsumen, terutama pada sektor kendaraan bermotor. Karakter fidusia yang menempatkan objek jaminan tetap dalam penguasaan debitur memberi keleluasaan bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan tanpa harus menarik fisik barang (UU No 42 tahun 1999.).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi fidusia sering menimbulkan persoalan serius, terutama ketika dilakukan secara sepihak oleh perusahaan leasing melalui debt collector. Tindakan tersebut kerap melanggar prosedur hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitur, yang dalam hubungan kontraktual berada pada posisi yang lebih lemah. Perubahan signifikan terhadap praktik eksekusi fidusia terjadi sejak (Siti Mahmudah, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak apabila debitur mengajukan keberatan atau menolak menyerahkan objek jaminan. Dalam situasi demikian, proses eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Putusan ini membawa konsekuensi fundamental terhadap praktik pembiayaan di Indonesia, karena mengharuskan kreditur menyesuaikan prosedur internal mereka dengan prinsip *due process of law* (Herlina, 2020).

Dalam konteks itulah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024 menjadi relevan untuk dikaji. Putusan ini melibatkan sengketa antara debitur dan perusahaan leasing terkait penarikan kendaraan bermotor secara sepihak. Selain memuat implementasi langsung terhadap doktrin MK, perkara ini juga menyinggung isu perlindungan konsumen, khususnya ketika hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil, immateriil, dan loss of use. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah perlindungan hukum substantif bagi debitur telah benar-benar terpenuhi? Apakah pemulihan hak konsumen hanya berhenti pada pengembalian objek, ataukah seharusnya mencakup kerugian nyata yang dialami?

Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana doktrin konstitusional diterapkan di tingkat peradilan pertama, sejauh mana putusan ini memenuhi prinsip keadilan substantif, serta bagaimana implikasinya bagi pengembangan hukum jaminan fidusia dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Mataram No. 8/Pdt.G.S/2024 terkait eksekusi jaminan fidusia.
2. Mengkaji dampak penolakan ganti rugi materiil, immateriil, dan loss of use terhadap pemenuhan perlindungan hukum substantif bagi debitur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum serta penerapannya dalam putusan PN Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan PN Mataram No. 8/Pdt.G.S/2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah secara tegas mendasarkan pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Dalam laporan dijelaskan bahwa sejak Putusan MK tersebut, sertifikat fidusia tidak lagi memiliki

sifat eksekutorial absolut yang memungkinkan kreditur melakukan penarikan objek secara sepihak tanpa mekanisme pembuktian terlebih dahulu.

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa tindakan leasing yang menarik kendaraan tanpa putusan pengadilan jelas bertentangan dengan dua prinsip utama:

1. Prinsip due process of law, yaitu setiap tindakan yang merampas hak seseorang harus melalui proses hukum yang sah (Siti Mahmudah, 2025).
2. Prinsip legalitas dalam eksekusi jaminan, yaitu kewenangan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan apabila terdapat keberatan dari debitur.

Dalam analisis ini menegaskan bahwa debitur tidak pernah mengakui adanya wanprestasi, dan bahkan menunjukkan bukti bahwa ia masih berniat menyelesaikan cicilan. Hal ini menjadi dasar yuridis bahwa eksekusi sepihak tidak sah. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa Putusan MK tidak hanya menjadi norma interpretatif, tetapi wajib menjadi pedoman setiap perkara fidusia (Oktaviani, 2024).

Penilaian Hakim terhadap Status Kepemilikan dan Keabsahan Eksekusi

Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim menegaskan bahwa objek kendaraan tetap berada dalam kepemilikan sah penggugat. Hal ini diputuskan setelah menilai bahwa:

1. Debitur masih tercatat sebagai pihak yang memiliki hak penguasaan atas kendaraan, karena cicilan belum lunas tetapi belum pernah terjadi serah terima sukarela (Admiral, 2018) (Sudana, 2016).
2. Tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan penarikan paksa, karena kreditur tidak melalui proses gugatan atau permohonan eksekusi ke pengadilan.
3. Leasing tidak mampu menunjukkan dokumen yang menguatkan adanya penyerahan sukarela, seperti berita acara serah terima.

Analisis dalam laporan menunjukkan bahwa hakim menilai tindakan leasing sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) karena merampas hak penggugat tanpa kewenangan, bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan menimbulkan kerugian nyata bagi debitur (Suryono, 2021). Oleh karena itu, putusan yang mengembalikan kendaraan kepada penggugat merupakan bentuk pemulihan hak minimum (minimum remedy) sesuai isi laporan.

Analisis Penolakan Tuntutan Ganti Rugi: Materiil, Immateriil, dan Loss of Use

Analisis ini menjadikan bagian ini sebagai sorotan utama, karena meskipun objek dikembalikan, debitur tidak mendapatkan kompensasi apapun.

1. Kerugian Materiil

Dalam laporan dijelaskan bahwa penggugat tidak mampu menunjukkan bukti seperti kwitansi pengeluaran, rincian kerugian finansial, atau dokumen lain yang menunjukkan nilai kerugian riil. Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana dijelaskan dalam laporan, hanya dapat mengabulkan kerugian yang memiliki dasar pembuktian sesuai Pasal 1865 KUHPdata. Karena itu klaim kerugian materiil ditolak.

2. Kerugian Immateriil

Laporan menunjukkan bahwa klaim kerugian immateriil bersifat umum seperti rasa malu, tekanan psikologis, atau ketidaknyamanan. Namun, hakim menilai tidak terdapat bukti berupa keterangan ahli, rekapitulasi dampak psikologis, atau saksi yang mendukung. Sehingga putusan menolak kerugian immateriil karena dianggap tidak terukur dan tidak terbukti secara hukum.

3. Kerugian Loss of Use

Laporan menekankan bahwa loss of use adalah poin yang paling merugikan debitur. Dalam pembahasan laporan disebutkan bahwa debitur kehilangan manfaat penggunaan kendaraan, baik sebagai alat transportasi maupun sebagai aset produktif. Namun hakim menolak klaim ini karena tidak ada bukti kendaraan digunakan untuk bekerja atau menambah penghasilan, berapa nilai kerugian harian atau bulanan, bukti pendapatan yang hilang. Analisis laporan menyimpulkan bahwa hakim terikat oleh asas onus probandi, yaitu pihak yang mendalilkan kerugian wajib membuktikan. Karena debitur tidak dapat membuktikan nilai kerugian, tuntutan loss of use tidak dapat dikabulkan.

Evaluasi: Keadilan Hukum Formal vs. Substantif

Dalam analisis ini, bagian evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan besar antara:

1. Keadilan Formal

Yaitu putusan telah mengikuti seluruh prosedur hukum menggunakan dasar Putusan MK, mengembalikan objek sengketa, menyatakan eksekusi sepihak tidak sah.

2. Keadilan Substantif

Yaitu pemulihan menyeluruh terhadap kerugian yang dialami debitur. Analisis ini menunjukkan bahwa secara substantif yakni debitur mengalami kerugian hilangnya fungsi kendaraan, aktivitas sehari-hari terganggu, akses terhadap transportasi hilang, terdapat ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Namun, karena tidak ada pedoman pembuktian kerugian loss of use yang jelas dalam hukum Indonesia, hakim tidak dapat memberikan kompensasi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam pembuktian loss of use, sehingga perlindungan konsumen belum optimal, dan keadilan substantif belum terwujud. Dengan kata lain, meskipun putusan memberikan keadilan prosedural, namun belum memberikan keadilan yang menyentuh dampak nyata yang dialami debitur.

PENUTUP

Simpulan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 8/Pdt.G.S/2024 menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 secara konsisten, khususnya mengenai larangan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak ketika debitur keberatan atau tidak mengakui adanya wanprestasi. Dengan pertimbangan tersebut, hakim menilai bahwa tindakan penarikan kendaraan oleh pihak leasing merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa proses pengadilan, sehingga pengembalian objek sengketa kepada debitur sudah sesuai dengan prinsip due process of law dan memberikan keadilan prosedural bagi pihak yang dirugikan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai. Penolakan terhadap tuntutan ganti rugi materiil, immateriil, dan khususnya loss of use memperlihatkan adanya keterbatasan dalam mekanisme pembuktian kerugian non-ekonomis yang dihadapi debitur. Meskipun secara faktual debitur mengalami hilangnya manfaat penggunaan kendaraan, hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan tersebut karena tidak adanya standar pembuktian yang jelas dalam hukum positif maupun yurisprudensi yang berlaku.

Saran

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa ke depan diperlukan pedoman yudisial atau parameter pembuktian kerugian loss of use dalam perkara fidusia agar putusan pengadilan tidak hanya memberikan keadilan formal, tetapi juga mampu memberikan pemulihan hak yang lebih komprehensif bagi debitur. Penguatan pedoman tersebut juga penting sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya praktik eksekusi sepihak oleh perusahaan pembiayaan dan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam hubungan kontraktual pembiayaan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiral. (2018). Aspek hukum kontrak leasing dan kontrak financing. 2018, 2, 397–403.
- Herlina. (2020). *Implikasi putusan mahkamah konstitusi terhadap eksekusi jaminan fidusia* [skripsi]. Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta.
- Mahkamah Konstitusi. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Oktaviani, n. G. (2024). *Implementation of the agreement with fiduciary guarantee in jambi city*.
- PN Mataram. (2024). Putusan PN Mataram No. 8/Pdt.G.S/2024 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Isu Loss Of Use Paska Putusan Mahkamah Konstitusi

- Siti mahmudah, s. M. (2025). *Penerapan jaminan fidusia dalam leasing kendaraan bermotor: analisis terhadap penyalagunaan dan perlindungan konsumen*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15349280>
- Sudana, i. M. (2016). *Alternatif pembiayaan barang modal dengan leasing*. 13(4).
- Suryono, k. E. (2021). Eksekusi sepihak oleh perusahaan leasing menggunakan debt collector terhadap obyek jaminan fidusia. *Widya pranata hukum : jurnal kajian dan penelitian hukum*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.264>
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia